



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2 / 502 / DPMPTSP-BP2MNP /2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan **HORINA** selaku Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) Methodist 2 Aek Nabara sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Taman Kanak-Kanak Methodist Nomor : / / /2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **HORINA** tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Juli 2021 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak** kepada :
- Nama pemohon : **HORINA** untuk dan atas nama
**YAYASAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST
2 AEK NABARA**
Berkedudukan di Jalan Nusantara No.27 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Yang Didirikan Berdasarkan Akte Nomor 06 tanggal 06 November 2020 yang diperbuat dihadapan Yan Sumekar, SLLM,KN Notaris Di Rantauprapat.
- Nama Sekolah : **TK METHODIST 2 AEK NABARA**
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **1208000731039**
- Alamat Sekolah : Jalan Nusantara 27 Aek Nabara
Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Methodist 2 Aek Nabara selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta Methodist 2 Aek Nabara.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang dirujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Methodist 2 Aek Nabara.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Dikrui KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Methodist 2 Aek Nabara, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Dikrui KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 19 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

RAHMAD SYAH S.S. so
PENATA TK-I
NIP. 19710823 199110 1 001

